



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.I-07/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RENDY GALIH PRA SETYA**
Pangkat, NRP : Pratu / 31140559850493
Jabatan : Tamudi Dandim 0910/MIn
Kesatuan : Kodim 0910/MIn
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 7 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910/MIn, Desa Malinau Hulu Rt.10 Kec.Malinau Kota ,Kab Malinau ,Prov.Kaltara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor BP-03/A.03/III/2023 tanggal 31 Mar. 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/32/V/2023 tanggal 09 Mei. 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/V/2023 tanggal 19 Mei. 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/25-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : Taptera/25-K/P M. I-07/AD/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/25-K/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat perkara Terdakwa diproses di Pomdam VI /Mulawarman selaku Penyidik, Terdakwa tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk memberikan keterangan dan Terdakwa tidak dapat diketemukan lagi sehingga Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa, kemudian Penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa Pomdam VI/Mulawarman selaku Penyidik kemudian melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa Rendy Galih Prasetya, Pratu NRP 31140559850493 ke Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV-16 Balikpapan melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa sidang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dibuka oleh Hakim Ketua pada sidang pertama tanggal 14 Juni 2023, dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga sidang ditunda.

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 18 Juli 2023 ternyata Terdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga oleh karena itu surat dakwaan Oditur Militer yang mendasari pada Berkas Perkara yang tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer yang didasari pada Berkas Perkara yang tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, maka harus dikembalikan kepada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan untuk diperbaiki dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Rendy Galih Prasetya Pratu NRP 31140559850493 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan diha diri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M,H
Lettu Chk NRP 21010029840882

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-07/AD/VI/2023